



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di daerah diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Mikro.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Klaster Pengembangan Usaha Mikro adalah konsentrasi pengembangan usaha mikro secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para pelaku usaha mikro, dunia usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Pelindungan Usaha Mikro adalah penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi usaha mikro yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
19. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi (*tenant*).
20. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI, adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEMUDAHAN USAHA MIKRO  
Bagian Kesatu  
Kriteria Usaha Mikro  
Pasal 2

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Perizinan Usaha Berbasis Risiko

#### Pasal 3

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikat Standar dan/atau Izin

##### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro wajib memenuhi perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

##### Pasal 6

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 7

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

BAB III  
PELINDUNGAN  
Bagian Kesatu

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro .
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 9

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.

- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

### Bagian Kedua

#### Pemulihan Usaha Mikro

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung Basis data tunggal Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten harus menyampaikan data Usaha Mikro, kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (4) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten harus mengacu kepada basis data tunggal.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. pasar; dan
  - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Penetapan mengenai infrastruktur publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha oleh yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. sanksi; dan
  - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
  - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
  - b. sedang dalam proses pembangunan.

#### Pasal 19

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.

- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
  - a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
  - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
  - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

#### Pasal 22

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

#### Pasal 23

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penataan klaster.

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa;

- c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi; dan
  - d. penumbuhan inovasi dan kreatifitas bersama bagi pengembangan usaha mikro.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

#### Pasal 27

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. pendirian/legalisasi berupa:
  - 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
  - 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
  - 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
  - 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
  - 3. penjaminan kredit modal kerja;
  - 4. penyaluran dana bergulir;
  - 5. bantuan permodalan; dan
  - 6. bentuk pembiayaan lain.

- c. penyediaan bahan baku berupa:
  - 1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
  - 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi berupa:
  - 1. sarana dan prasarana:
    - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
    - b) mesin dan peralatan produksi; dan/atau
    - c) sarana pendukung lain.
  - 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
    - a) pendidikan;
    - b) pelatihan;
    - c) magang; dan
    - d) pendampingan.
  - 3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
  - 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko *online*;
  - 5. bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro; dan
  - 6. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
- e. kurasi berupa:
  - 1. melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan
  - 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro.
- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
  - 1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
  - 3. pengembangan kapasitas logistik;
  - 4. literasi digital dan nondigital; dan
  - 5. pengembangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.
- g. Ketentuan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pada huruf f selanjutnya di atur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit:

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
  - b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
  - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
  - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Lokasi untuk Usaha Mikro, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana aksi pengelolaan terpadu Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada Rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Rencana aksi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 30

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 31

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh hak KI dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
  - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
  - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dengan melakukan:
- a. konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dalam negeri dan hak kekayaan intelektual internasional;
  - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
  - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan biaya pendaftaran dan pencatatan hak KI bagi Usaha Mikro paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan hak KI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pendaftaran hak KI internasional.

Bagian Kelima  
Jaminan Kredit Program  
Pasal 33

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja;
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan (*purchase order*);
  - d. hak KI;
  - e. anjak piutang;
  - f. keping/kode barang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
  - g. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Keenam  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menglokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 35

- (1) Perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 37

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan mekanimse pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. persiapan;
  - d. pemilihan penyedia;
  - e. pelaksanaan kontrak; dan
  - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
  - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 38

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan  
Keuangan  
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Kedelapan  
Pemeliharaan Terminal  
Pasal 40

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rutin;
  - b. mengfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan/atau
  - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB V  
PENGEMBANGAN USAHA  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

#### Pasal 42

- (1) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro pengembangan usaha dilakukan oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pengembangan Usaha Mikro melalui pendekatan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Klaster 1, yang meliputi:
    1. Kecamatan Ciwidey;
    2. Kecamatan Kutawaringin;
    3. Kecamatan Pasirjambu;
    4. Kecamatan Rancabali, dan
    5. Kecamatan Soreang.
  - b. Klaster 2, yang meliputi:
    1. Kecamatan Dayeuhkolot;
    2. Kecamatan Katapang;
    3. Kecamatan Margaasih; dan
    4. Kecamatan Margahayu.
  - c. Klaster 3, yang meliputi:
    1. Kecamatan Bojongsoang;
    2. Kecamatan Cilengkrang;
    3. Kecamatan Cileunyi; dan
    4. Kecamatan Cimenyan.

- d. Klaster 4, yang meliputi:
    - 1. Kecamatan Cicalengka;
    - 2. Kecamatan Cikancung;
    - 3. Kecamatan Nagreg; dan
    - 4. Kecamatan Rancaekek.
  - e. Klaster 5, yang meliputi:
    - 1. Kecamatan Ibum;
    - 2. Kecamatan Majalaya;
    - 3. Kecamatan Paseh; dan
    - 4. Kecamatan Solokanjeruk.
  - f. Klaster 6, yang meliputi:
    - 1. Kecamatan Baleendah;
    - 2. Kecamatan Ciparay;
    - 3. Kecamatan Kertasari; dan
    - 4. Kecamatan Pacet.
  - g. Klaster 7, yang meliputi:
    - 1. Kecamatan Arjasari;
    - 2. Kecamatan Banjaran;
    - 3. Kecamatan Cangkuang;
    - 4. Kecamatan Cimaung;
    - 5. Kecamatan Pameungpeuk; dan
    - 6. Kecamatan Pangalengan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klaster pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEMUDAHAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Lingkup Koordinasi  
Pasal 44

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha; dan
- b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan,  
Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro  
Pasal 45

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan pengendalian secara terpadu dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Dalam melakukan koordinasi, pengendalian, kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Bupati bertugas:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah Kabupaten tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
  - b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah Kabupaten;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di Daerah Kabupaten;
  - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah Kabupaten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah Kabupaten;
  - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah Kabupaten; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah Kabupaten.

#### Pasal 47

- (1) Bupati atau kepala Dinas melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Gubernur Jawa Barat.

- (2) Bupati atau kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

#### Pasal 48

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.

### BAB VII

#### KEMITRAAN DAN BIDANG USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Kemitraan

#### Pasal 49

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan
  - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi usaha mikro, yang memenuhi kriteria.
- (5) Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 50

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi hubungan kemitraan usaha mikro, dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (3) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, paling sedikit:
  - a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemitraan dengan usaha mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 52

Bidang Usaha terbuka yang dapat diusahakan oleh Usaha mikro, terdiri atas :

- a. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro; dan
- b. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu.

Pasal 53

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan :
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Usaha Mikro; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Usaha Mikro.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria :
- a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Usaha Mikro; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Usaha Mikro, kemitraan, dan sektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Usaha Mikro yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Usaha Mikro lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

#### Pasal 54

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal dalam negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan persyaratan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
  - a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau
  - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.
- (4) Perusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
  - b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau
  - c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

## BAB VIII

### PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 55

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
  - b. peredaran usaha paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
  - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang I/hotel melati /hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan atau
  - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - c. retribusi daerah.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;

- c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
- a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

#### Pasal 59

Penyediaan pembiayaan dapat dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial yang dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dengan mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 60

- (1) Program penyediaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.

- (2) Program penyediaan pembiayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk kegiatan meliputi:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

## BAB X

### PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
  - a. menciptakan usaha baru;
  - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 62

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
  - a. pra Inkubasi;
  - b. Inkubasi; dan
  - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
  - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
  - a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari:
  - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
  - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
  - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
  - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di Daerah Kabupaten paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di Daerah Kabupaten kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
  - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
  - b. berorientasi ekspor; atau
  - c. inovatif berbasis industri kreatif.

#### Pasal 66

Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. program tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup badan usaha milik daerah;
- c. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, yang telah diajukan sebelum tanggal 2 Februari 2021, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- b. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 2 Februari 2022; dan
- c. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama sampai dengan tanggal 2 Februari 2023.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : 6.171/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian dari pilar perekonomian yang banyak menyokong dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Usaha mikro pula menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah, yang di dalamnya memerlukan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

Usaha Mikro lebih jauh merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional melalui penguatan sistem data yang tunggal dan berintegrasi.

Dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Usaha Mikro, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;  
dan
- b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Ayat (4)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud pendaftaran adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Usaha Mikro termasuk juga Koperasi dalam skala Usaha Mikro

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data, lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan interoperabilitas data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro berupa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan data tunggal Usaha Mikro ditingkat kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai satu kesatuan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara infrastruktur publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan pengelola infrastruktur publik adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada kawasan ekonomi khusus, Usaha Mikro sebagai pelaku usaha maupun usaha pendukung.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Usaha Kecil merupakan usaha yang diatur sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan umum di daerah kabupaten tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro melalui antara lain penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Pasal 47
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Cukup Jelas
- Pasal 56
  - Cukup jelas
- Pasal 57
  - Cukup jelas
- Pasal 58
  - Cukup Jelas
- Pasal 59
  - Cukup jelas
- Pasal 60
  - Cukup jelas
- Pasal 61
  - Ayat (1)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - yang dimaksud dengan menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro adalah meningkatkan kapasitas daya saing.
    - Huruf c
      - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas

- Ayat (6)
  - Cukup jelas
- Pasal 62
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Yang dimaksud dengan "peserta Inkubasi (*tenant*)" adalah pelaku usaha pemula.
    - Huruf c
      - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 63
  - Cukup jelas
- Pasal 64
  - Cukup jelas
- Pasal 65
  - Cukup jelas
- Pasal 66
  - Cukup jelas
- Pasal 67
  - Cukup jelas
- Pasal 68
  - Cukup jelas
- Pasal 69
  - Cukup jelas
- Pasal 70
  - Cukup jelas